



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 16252-16267

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kepastian Hukum Jangka Waktu Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dalam Hal Terjadi Pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum

Fina Maulidya, Saprudin

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

finaamdy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dilaporkan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari serta menganalisis kepastian hukum mengenai jangka waktu pendaftaran PKR apabila terjadi pemblokiran akses SABH akibat sengketa internal perseroan. Permasalahan ini muncul karena adanya kewajiban pelaporan PKR dalam jangka waktu tertentu, sementara peraturan mengenai pemblokiran SABH belum memberikan mekanisme yang memungkinkan pelaksanaan kewajiban tersebut ketika akses sistem tidak dapat digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis dengan tipe penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta kasus pemblokiran SABH yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan PKR ke SABH tidak menghilangkan keabsahan akta sebagai akta autentik sepanjang syarat formil dan materil pembuatannya telah terpenuhi, namun keterlambatan tersebut mengakibatkan perubahan data perseroan belum memperoleh pengakuan administratif dari negara. Selain itu, ditemukan adanya konflik norma antara kewajiban pelaporan dalam jangka waktu 30 hari dan ketentuan pemblokiran SABH yang hanya dapat dibuka setelah sengketa selesai tanpa memberikan mekanisme pengecualian. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perseroan maupun notaris karena kewajiban administratif tidak dapat dipenuhi akibat keadaan di luar kendalinya. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan mekanisme pembukaan pemblokiran sementara atau pengaturan khusus yang memberikan pengecualian terhadap batas waktu pelaporan selama pemblokiran berlangsung guna menjamin kepastian hukum, perlindungan bagi notaris, serta keberlangsungan administrasi perseroan.

Kata kunci: Kepastian Hukum; Akta Pernyataan Keputusan Rapat; Sistem Administrasi Badan Hukum; Pemblokiran SABH; Notaris.

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan usaha memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, sehingga negara perlu menyediakan aturan hukum yang memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Salah satu bentuk badan usaha yang banyak digunakan adalah Perseroan Terbatas, karena memiliki status sebagai badan hukum yang terpisah dari pendiri dan pemegang saham, sehingga tanggung jawab hukum serta kekayaan perseroan dipisahkan dari kekayaan pribadi para pemegang saham.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tunduk pada peraturan perundang-undangan, sehingga setiap tindakan perseroan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, tetapi juga dengan tertib administrasi dalam menjalankan kegiatannya. Pengaturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang antara lain mengatur organ perseroan, hubungan antara perseroan dan pemegang saham, serta mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ tertinggi perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan forum pengambilan keputusan strategis dalam Perseroan Terbatas yang dapat menimbulkan akibat hukum, terutama terkait perubahan anggaran dasar atau data perseroan yang wajib didaftarkan kepada negara. Agar keputusan tersebut sah dan mengikat, undang-undang mensyaratkan keputusan

Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan dalam bentuk akta otentik, sehingga keabsahan keputusan perseroan ditentukan oleh pemenuhan prosedur hukum dan administratif.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi badan hukum, negara menerapkan sistem elektronik pendaftaran dan pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk mempermudah proses administrasi perseroan dan menyediakan akses informasi yang cepat dan akurat. Namun penerapan sistem ini juga menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya ketika terjadi gangguan, pembatasan, atau pemblokiran akses akibat sengketa atau permasalahan internal perseroan.

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan sarana utama pelaporan dan pencatatan administrasi perseroan kepada Menteri Hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) mewajibkan setiap perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (3) bahwa persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS wajib disampaikan kepada Menteri oleh direksi melalui notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris ditandatangani. Ketentuan ini bersifat wajib dan memiliki batas waktu yang tegas. Setiap perseroan harus melaksanakan RUPS tahunan dan menginput hasilnya ke SABH dalam tenggat waktu tersebut.

Permasalahan muncul ketika akses SABH diblokir akibat adanya sengketa internal perseroan. Pengaturan mengenai pembukaan pemblokiran terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas Pada Sistem Administrasi Badan Hukum. Namun Pasal 15 ayat (3) pada pokoknya mensyaratkan bahwa pemblokiran baru dapat dibuka apabila sengketa telah selesai, yang dibuktikan dengan putusan atau penetapan pengadilan, atau dokumen penyelesaian sengketa lainnya. Selama sengketa belum selesai, akses tetap terblokir.

Kondisi tersebut terlihat dalam kasus PT Pakerin (Pabrik Kertas Indonesia), yang mengalami sengketa internal sejak 2024 dan berlanjut hingga bertahun-tahun. Selama sengketa berlangsung, akses administrasi perusahaan terdampak dan tidak dapat berjalan normal. Dalam kasus tersebut, pemblokiran mengakibatkan pihak perbankan mengambil langkah untuk membekukan seluruh rekening perusahaan karena adanya status sengketa yang menggantung di dalam sistem. Kondisi ini membuat perusahaan berada dalam keadaan deadlock yang berujung pada tidak terbayarkannya gaji ribuan buruh, sehingga memicu gelombang demonstrasi besar-besaran yang mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi di lingkungan perusahaan.

Demi keberlangsungan perseroan RUPS tahunan tetap harus dilaksanakan secara periodik (setiap tahun dan dalam praktik tertentu dilakukan evaluasi berkala), termasuk untuk pengesahan laporan tahunan terutama tentang laporan keuangan dan pengambilan keputusan strategis. Ketika sengketa tidak kunjung selesai dan pemblokiran tidak dapat dibuka tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka kewajiban penginputan hasil RUPS dalam jangka waktu 30 hari menjadi sulit bahkan tidak mungkin dipenuhi.

Keadaan ini menimbulkan persoalan kepastian hukum. Di satu sisi terdapat kewajiban melakukan RUPS tahunan dan menginput Akta PKR ke SABH dengan batas waktu yang tegas yaitu 30 hari. Di sisi lain kondisi pemblokiran sistem tidak disertai dengan mekanisme pengecualian, misalnya berupa pembukaan pemblokiran sementara yang memungkinkan penginputan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan agar operasional perseroan tetap berjalan. Pelaporan RUPS Tahunan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi secara berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 49 Tahun 2025 guna menjamin keberlangsungan administrasi perseroan. Ketidaksinkronan ini menempatkan perseroan dalam posisi terhambat secara administratif akibat keadaan di luar kendalinya.

Berdasarkan permasalahan tersebut penting untuk dikaji lebih lanjut bagaimana pengaturan jangka waktu kewajiban penginputan hasil RUPS tahunan dalam hal terjadi pemblokiran akses SABH akibat sengketa serta pengaturan, guna menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan perseroan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji permasalahan hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dengan menempatkan hukum sebagai suatu sistem kaidah yang mengatur perilaku masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, maupun literatur ilmiah lainnya. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kewenangan notaris, kewajiban pendaftaran perubahan data perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), serta kepastian hukum mengenai jangka waktu risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketika terjadi pemblokiran sistem akibat sengketa perseroan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan norma hukum serta menemukan solusi terhadap permasalahan hukum yang dikaji melalui analisis terhadap berbagai sumber hukum yang memiliki relevansi.

Sifat penelitian ini adalah preskriptif analitis. Penelitian yang bersifat preskriptif tidak hanya mendeskripsikan atau menjelaskan suatu peristiwa hukum, tetapi juga memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan analitis dilakukan dengan mengkaji tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, validitas norma, serta hubungan antara berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui sifat penelitian tersebut, peneliti berupaya memberikan argumentasi hukum yang dapat menjawab isu hukum mengenai tanggung jawab notaris dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perubahan data perseroan dalam kondisi terjadinya pemblokiran akses SABH.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal (doctrinal research). Penelitian doktrinal dipilih karena penelitian ini berorientasi pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur objek penelitian. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kemungkinan adanya kekosongan hukum, ketidakjelasan norma, maupun disharmoni pengaturan yang dapat memengaruhi kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya. Dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penyelenggaraan administrasi badan hukum melalui SABH.

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Penelaahan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pengaturan mengenai kewenangan notaris, perubahan data perseroan, serta kewajiban pendaftaran melalui SABH. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan mengkaji sengketa pemblokiran akses SABH terhadap PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) oleh pihak MNC sebagai contoh kasus yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Analisis terhadap kasus tersebut dilakukan untuk memahami pertimbangan hukum, penerapan norma, serta implikasi hukumnya terhadap pelaksanaan kewajiban notaris dalam melakukan perubahan data perseroan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, makalah, pendapat para ahli (doktrin), serta berbagai literatur lain yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber informasi ilmiah lainnya yang berfungsi membantu peneliti memahami istilah serta konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Pengumpulan bahan hukum diawali dengan penelusuran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan isu penelitian. Selanjutnya, seluruh

bahan hukum tersebut diidentifikasi, diklasifikasikan, dan diseleksi berdasarkan tingkat keterkaitannya dengan rumusan masalah penelitian. Proses ini bertujuan memastikan bahwa seluruh bahan hukum yang digunakan memiliki validitas, relevansi, dan kredibilitas sebagai dasar dalam penyusunan argumentasi hukum.

Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul terlebih dahulu disusun dan dikelompokkan berdasarkan jenis, hierarki, dan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji hubungan antarperaturan, kesesuaian norma, serta penerapannya terhadap fakta hukum yang menjadi objek penelitian. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum secara sistematis untuk memperoleh argumentasi yang logis, konsisten, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kesimpulan dan memberikan rekomendasi guna menjawab permasalahan mengenai kepastian hukum jangka waktu risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal terjadi pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum.

3. Hasil dan Diskusi

A. Konflik Norma antara Kewajiban Pelaporan Berkala dan Mekanisme Pembukaan Pemblokiran Akibat Sangketa Internal

1. Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 sebagai Instrumen Normatif Kewajiban Pelaporan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Permenkum No. 49/2025) merupakan peraturan pelaksana yang diterbitkan atas dasar pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan menteri termasuk dalam kategori peraturan yang sah dan mengikat secara umum apabila diterbitkan berdasarkan pendelegasian yang legitim dari peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang menjadi sumber kewenangan pembentukannya. Permenkum No. 49/2025 mendapatkan legitimasi hukumnya dari amanat UU PT kepada Menteri untuk mengatur lebih lanjut mekanisme teknis-administratif pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan, yang di dalamnya mencakup pula kewajiban pelaporan berkala yang menjadi fokus kajian dalam bagian ini.

Sebelum berlakunya Permenkum No. 49/2025, pengaturan mengenai kewajiban penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tertuang dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak secara tegas disertai kewajiban untuk melaporkan hasil rapat tersebut kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Dalam praktik yang berlaku sebelumnya, persetujuan laporan tahunan oleh RUPS diperlakukan semata-mata sebagai urusan internal perseroan yang cukup didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat di bawah tangan atau akta notaris tanpa kewajiban formil untuk diunggah ke dalam SABH sebagai bagian dari basis data administratif negara. Tidak adanya kewajiban pelaporan demikian menciptakan keterbatasan dalam fungsi publisitas hukum SABH, karena data yang tersimpan dalam sistem tidak mencerminkan secara akurat kondisi terkini terkin pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan perseroan kepada para pemangku kepentingan eksternal.

Melalui Pasal 16 Permenkum No. 49/2025, negara secara tegas mengubah paradigma tersebut dengan menjadikan pelaporan hasil RUPS Tahunan khususnya persetujuan atas laporan tahunan sebagai instrumen kepatuhan administratif publik yang terintegrasi dalam SABH. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) mewajibkan direksi untuk menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah terlebih dahulu ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku perseroan berakhir, sehingga penyelenggaraan RUPS Tahunan dan penyampaian laporan tahunan merupakan dua kewajiban yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Laporan tahunan yang wajib disampaikan tersebut paling sedikit memuat laporan keuangan, laporan kegiatan perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang mempengaruhi kegiatan usaha, laporan tugas pengawasan dewan komisaris, susunan anggota direksi dan dewan komisaris, serta informasi mengenai gaji, tunjangan, dan honorarium organ perseroan. Perluasan substansi laporan

tahunan ini menunjukkan bahwa negara tidak sekadar menginginkan kepatuhan formil, tetapi juga transparansi substantif mengenai kondisi dan pengelolaan perseroan.

Ketentuan yang paling krusial dalam konteks penelitian ini adalah Pasal 16 ayat (3) Permenkum No. 49/2025, yang menetapkan bahwa persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS wajib disampaikan kepada Menteri oleh direksi melalui notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris ditandatangani. Ketentuan ini memuat dua elemen normatif yang bersifat kumulatif: pertama, kewajiban substansial berupa penyampaian persetujuan laporan tahunan kepada Menteri melalui notaris; dan kedua, kewajiban temporal berupa batas waktu 30 hari yang tidak dapat diabaikan. Kedua elemen ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena penyampaian yang dilakukan di luar batas waktu yang ditentukan dianggap sama dengan tidak memenuhi kewajiban tersebut. Dengan demikian batas waktu 30 hari bukan sekadar pedoman administratif, melainkan unsur esensial dari kewajiban pelaporan itu sendiri yang menentukan apakah perseroan dianggap patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif teori hukum kewajiban pelaporan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Permenkum No. 49/2025 memiliki karakter sebagai norma hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), bukan norma yang bersifat mengatur (*aanvullend recht*). Dalam literatur hukum perseroan, kaidah hukum yang bersifat memaksa adalah kaidah yang berlaku secara mutlak dan tidak dapat dikesampingkan berdasarkan kehendak para pihak, karena tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan yang lebih luas dari sekadar kepentingan para pihak yang terlibat secara langsung dalam hubungan hukum tersebut. Kewajiban pelaporan laporan tahunan melalui SABH pada dasarnya bersifat wajib karena ditujukan untuk kepentingan umum, yaitu memastikan data badan hukum dalam sistem negara tetap akurat. Data tersebut menjadi rujukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan, seperti investor, kreditur, mitra usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu perseroan tidak dapat mengabaikan kewajiban ini, baik melalui keputusan RUPS maupun kesepakatan antar pemegang saham, karena sifatnya yang berkaitan dengan kepentingan publik dan tidak dapat dinegosiasikan.

Pilihan negara untuk mewajibkan pelaporan melalui notaris sebagai perantara resmi bukan langsung oleh direksi mencerminkan kepercayaan negara kepada jabatan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kompetensi dan akuntabilitas untuk memastikan keabsahan formal dokumen yang masuk ke dalam sistem administrasi negara. Notaris dalam kapasitas ini tidak sekadar bertindak sebagai operator teknis SABH, melainkan memiliki fungsi verifikasi formil terhadap kesesuaian substansi dan prosedur pembuatan akta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dokumen tersebut diunggah ke dalam sistem. Pertanggungjawaban notaris dalam proses ini bersifat preventif: memastikan bahwa data yang masuk ke dalam sistem administrasi negara adalah data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi potensi sengketa dan ketidakakuratan informasi di kemudian hari. Dalam hal notaris gagal menjalankan fungsi verifikasi ini dengan baik, maka notaris yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif maupun perdata sesuai ketentuan yang berlaku.

Konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan dalam jangka waktu yang ditetapkan bersifat administratif dan operasional serta berdampak langsung pada keberlangsungan kegiatan administratif perseroan di SABH. Apabila perseroan tidak memenuhi kewajiban pelaporan laporan tahunan dalam kondisi administrasi yang normal tanpa hambatan teknis atau pemblokiran maka perseroan berpotensi menghadapi sanksi administratif berupa pembatasan atau pemblokiran akses SABH yang pada gilirannya menghambat seluruh aktivitas administrasi lainnya. Hambatan administratif yang timbul dari keterlambatan pelaporan bersifat menyeluruh, tidak terbatas pada kewajiban pelaporan laporan tahunan saja, tetapi mencakup seluruh layanan SABH lainnya termasuk perubahan data perseroan, perubahan susunan pengurus, dan perubahan anggaran dasar. Kondisi ini menciptakan efek domino yang dapat berdampak signifikan pada operasional perseroan secara keseluruhan, karena ketidakpatuhan terhadap satu kewajiban administratif dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban administratif lainnya dalam jangka panjang.

Dalam kerangka tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*), kewajiban pelaporan laporan tahunan melalui SABH merupakan perwujudan konkret dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi fondasi pengelolaan perseroan yang bertanggung jawab. Kewajiban ini secara langsung berkaitan dengan fungsi pertanggungjawaban direksi kepada pemegang saham dan kepada negara sebagai representasi kepentingan publik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 97 ayat (3) menegaskan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Kewajiban administratif pelaporan RUPS Tahunan merupakan bagian integral dari tugas kepengurusan direksi, sehingga kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan

sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan tugas yang dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi, kecuali apabila direksi dapat membuktikan bahwa kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar kendalinya secara objektif.

Secara makro kewajiban pelaporan laporan tahunan melalui SABH yang diatur dalam Permenkum No. 49/2025 mencerminkan kebijakan negara untuk memperkuat ekosistem informasi korporasi di Indonesia sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang transparan dan dapat diandalkan. Data yang terintegrasi dalam SABH berfungsi sebagai instrumen publisitas hukum yang memungkinkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk mengakses informasi akurat mengenai kondisi administratif dan hukum suatu perseroan sebelum mengambil keputusan bisnis atau hukum yang berkaitan dengan perseroan tersebut. Dengan demikian, kewajiban pelaporan bukan sekadar beban administratif bagi perseroan, melainkan merupakan bagian dari mekanisme perlindungan sistemik bagi seluruh ekosistem bisnis yang berinteraksi dengan perseroan termasuk para kreditur yang memberikan pinjaman, investor yang menanamkan modal, dan mitra usaha yang menjalin hubungan kontraktual. Kegagalan memenuhi kewajiban ini tidak hanya merugikan perseroan dan pemangku kepentingan internalnya, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem informasi badan hukum yang menjadi tulang punggung ekosistem bisnis nasional.

Dalam kondisi administratif yang normal mekanisme kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Permenkum No. 49/2025 dapat beroperasi secara efektif dan dipenuhi oleh setiap perseroan yang memiliki akses penuh terhadap SABH. Namun kompleksitas normatif yang sesungguhnya muncul ketika kewajiban yang bersifat periodik dan imperatif ini berhadapan dengan hambatan sistemik berupa pemblokiran akses SABH akibat sengketa internal perseroan. Dalam situasi demikian, perseroan berada dalam kondisi dilematis yang tidak dapat diselesaikan semata-mata berdasarkan Permenkum No. 49/2025: di satu sisi perseroan terikat oleh kewajiban hukum yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditanggguhkan berdasarkan peraturan ini, sementara di sisi lain perseroan tidak memiliki akses teknis untuk memenuhi kewajiban tersebut akibat kondisi pemblokiran yang diatur oleh peraturan yang berbeda. Ketegangan normatif antara kedua kondisi inilah yang menjadi titik sentral analisis konflik norma dalam penelitian ini, dan yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap mekanisme pemblokiran SABH sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 21/2025 yang menjadi pokok bahasan sub-bab berikutnya.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pemblokiran dan Permohonan Pembukaan Pemblokiran melalui Sistem Administrasi Badan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut Permenkumham No. 21/2025) merupakan peraturan yang mengatur secara khusus mekanisme pembatasan akses terhadap layanan SABH dalam kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perseroan. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2022 yang sebelumnya mengatur mekanisme pemblokiran SABH, dengan menyesuaikan pengaturan tersebut terhadap perkembangan praktik sengketa korporasi yang semakin kompleks serta kebutuhan perlindungan hukum yang semakin beragam. Kehadiran Permenkumham No. 21/2025 menunjukkan bahwa negara terus berupaya untuk menyempurnakan instrumen hukum yang melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dalam perseroan yang sedang mengalami perselisihan, meskipun sebagaimana akan dianalisis dalam bagian ini penyempurnaan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi di mana pemblokiran berbenturan dengan kewajiban administratif perseroan yang bersifat imperatif.

Tujuan utama mekanisme pemblokiran SABH sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 21/2025 adalah mencegah terjadinya perubahan data perseroan secara sepihak oleh salah satu pihak yang bersengketa selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Dalam praktik sengketa korporasi, situasi yang sering terjadi adalah upaya pihak yang mendominasi pengelolaan perseroan untuk menggunakan akses SABH guna melakukan perubahan susunan pengurus, pemindahan saham, atau perubahan anggaran dasar yang menguntungkan dirinya dan merugikan pihak lawan sengketa. Mekanisme pemblokiran berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan keadaan perseroan tetap seperti saat pemblokiran dilakukan, sehingga mencegah terjadinya perubahan yang tidak dapat dikembalikan dan berpotensi merugikan pihak yang memohon perlindungan sebelum sengketa diselesaikan secara hukum. Dalam perspektif hukum administrasi negara, mekanisme ini merupakan bentuk intervensi negara yang bersifat protektif terhadap hak-hak subyek hukum yang sedang dalam proses penyelesaian sengketa melalui sistem hukum yang berlaku. Namun fungsi protektif ini, sebagaimana akan dijabarkan lebih lanjut, menimbulkan

konsekuensi yang tidak terencana apabila diterapkan tanpa pengecualian yang memadai bagi kewajiban administratif perseroan yang bersifat periodik.

Permenkumham No. 21/2025 mengatur beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar permohonan pemblokiran akses SABH, yang dapat dibagi menjadi pemblokiran atas permohonan pihak tertentu dan pemblokiran atas inisiatif Menteri. Pertama, pemblokiran atas permohonan pemegang saham dapat diajukan dalam hal terdapat sengketa kepemilikan atau pengalihan saham, di mana pemegang saham dengan kepemilikan paling rendah 51% dapat mengajukan permohonan dengan melampirkan alasan dan salinan akta notaris, sementara pemegang saham dengan kepemilikan paling rendah 1/10 saham dapat mengajukan permohonan dengan melampirkan surat gugatan yang telah terdaftar pada pengadilan yang berwenang. Kedua, pemblokiran atas permohonan kurator dapat dilakukan apabila perseroan dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, dengan tujuan memastikan bahwa seluruh aset dan data perseroan tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan para kreditur selama proses pemberesan harta pailit berlangsung. Ketiga, instansi pemerintah dan lembaga penegak hukum yang berwenang termasuk Direktorat Jenderal Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan dapat mengajukan pemblokiran dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana yang melibatkan suatu badan hukum. Keempat, pemblokiran dapat dilakukan oleh Menteri secara *ex officio* apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan data badan hukum yang bersifat mendesak dan memerlukan penghentian segera.

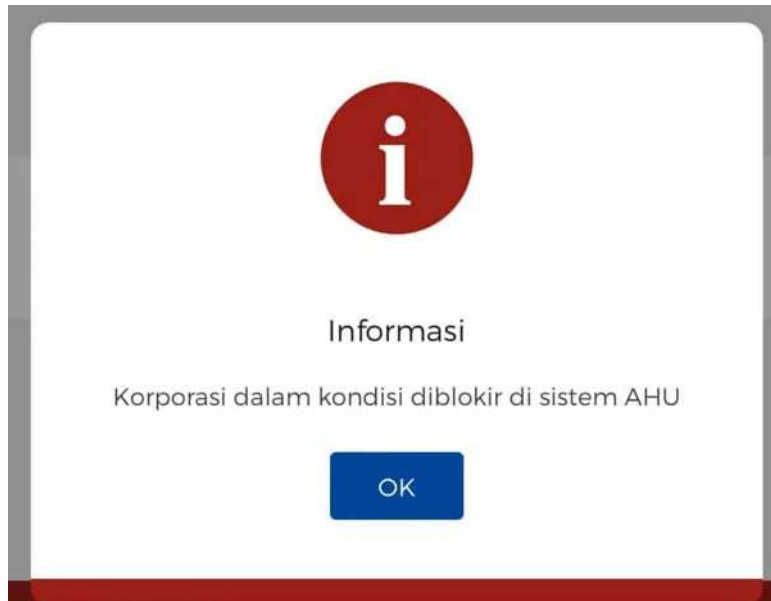
Dalam konteks penelitian ini perhatian difokuskan secara khusus pada pemblokiran yang didasarkan pada sengketa internal perseroan, khususnya perselisihan mengenai kepemilikan saham dan keabsahan pengurus perseroan, karena jenis pemblokiran inilah yang paling relevan dengan permasalahan pemenuhan kewajiban pelaporan RUPS Tahunan. Berbeda dengan pemblokiran akibat kepailitan yang memiliki kerangka waktu penyelesaian yang relatif lebih terstruktur melalui proses pemberesan di bawah pengawasan hakim pengawas, atau pemblokiran oleh instansi pemerintah yang umumnya bersifat sementara dan berkaitan dengan proses investigasi tertentu yang memiliki batas waktu, pemblokiran akibat sengketa antar pemegang saham atau perselisihan mengenai kepengurusan perseroan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang bahkan dapat melampaui beberapa siklus pelaporan RUPS Tahunan yang masing-masing memiliki batas waktu pelaporan tersendiri. Durasi pemblokiran yang tidak terbatas ini menciptakan ketidakpastian yang akut mengenai nasib kewajiban pelaporan periodik perseroan, yang apabila tidak ditangani secara normatif akan terus mengakumulasi potensi pelanggaran administratif selama sengketa berlangsung.

Ketentuan mengenai prosedur pembukaan pemblokiran akses SABH diatur dalam Pasal 15 Permenkumham No. 21/2025. Secara umum, pembukaan pemblokiran dapat dilakukan atas permohonan pihak yang semula mengajukan pemblokiran apabila alasan pemblokiran telah tidak lagi berlaku, misalnya permohonan pemblokiran dicabut oleh pemohon atau berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang ditetapkan dalam peraturan. Namun ketentuan yang paling signifikan dalam konteks penelitian ini adalah Pasal 15 ayat (3), yang pada pokoknya mengatur bahwa pemblokiran akibat sengketa hanya dapat dibuka apabila sengketa yang menjadi dasar pemblokiran telah selesai, yang dibuktikan dengan putusan atau penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau dokumen penyelesaian sengketa lainnya yang diakui secara hukum. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan yang ketat dan bersifat pendekatan menyeluruh. Selama sengketa belum diselesaikan melalui mekanisme hukum yang diakui, akses SABH perseroan yang bersangkutan akan tetap terblokir sepenuhnya tanpa pengecualian apapun, tanpa membedakan antara tindakan administratif yang berpotensi memperparah sengketa dan tindakan administratif yang bersifat periodik dan wajib yang sama sekali tidak berkaitan dengan substansi sengketa itu sendiri.

Persyaratan penyelesaian sengketa sebagai prasyarat mutlak pembukaan pemblokiran sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Permenkumham No. 21/2025 menimbulkan permasalahan serius apabila dikaitkan dengan realitas litigasi sengketa korporasi di Indonesia. Proses penyelesaian sengketa perseroan melalui jalur pengadilan, mulai dari pemeriksaan di tingkat pertama, banding, kasasi, hingga kemungkinan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, secara kumulatif dapat berlangsung selama lima hingga bertahun-tahun dalam kasus-kasus yang melibatkan persoalan hukum yang kompleks. Dalam kurun waktu tersebut perseroan yang terdampak pemblokiran tetap berkewajiban secara hukum untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan setiap tahunnya dan melaporkan hasilnya kepada Menteri melalui SABH dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana diwajibkan oleh Permenkum No. 49/2025. Apabila perseroan telah terblokir selama misalnya lima tahun sementara sengketa masih dalam proses persidangan kasasi, maka terdapat sekurang-kurangnya lima kewajiban pelaporan RUPS Tahunan yang tidak dapat dipenuhi bukan karena perseroan tidak beritikad baik atau sengaja mengabaikan kewajibannya, melainkan karena hambatan sistemik yang secara struktural tidak memungkinkan pemenuhan kewajiban tersebut.

Kondisi ini menciptakan akumulasi ketidakpatuhan administratif yang akan semakin besar seiring bertambahnya durasi pemblokiran.

Dalam praktiknya kondisi pemblokiran akses SABH dapat diketahui langsung oleh perseroan melalui notifikasi sistem yang muncul saat notaris atau direksi mencoba mengakses portal AHU Online, sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini yang menampilkan pesan "Korporasi dalam kondisi diblokir di sistem AHU".



Tampilan notifikasi sistem AHU Online saat korporasi dalam kondisi diblokir.

Untuk mengetahui penyebab pemblokiran, perseroan dapat mengakses akun AHU guna melihat notifikasi atau keterangan penyebab pemblokiran, atau menghubungi Kementerian Hukum dan HAM maupun mendatangi Kantor Wilayah terkait untuk mendapatkan klarifikasi. Adapun permohonan pembukaan pemblokiran dapat diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal AHU, atau secara elektronik melalui portal layanan khusus yang disediakan oleh Ditjen AHU pada alamat <https://layananblokir.ahu.go.id/>, dengan melampirkan dokumen penyelesaian sengketa yang diakui secara hukum, seperti putusan atau penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, akta perdamaian, atau pencabutan perkara. Permohonan selanjutnya akan dianalisis oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan apabila disetujui, pemblokiran akan dibuka sehingga perseroan dapat kembali mengakses layanan SABH. Meskipun demikian tersedianya mekanisme permohonan pembukaan pemblokiran tersebut tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perseroan dalam konteks penelitian ini, karena syarat utama pembukaan pemblokiran sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Permenkumham No. 21/2025 tetap mensyaratkan penyelesaian sengketa terlebih dahulu, sehingga selama sengketa masih berlangsung mekanisme tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pelaporan RUPS Tahunan yang bersifat periodik dan tidak dapat ditunda.

Inti permasalahan normatif yang dikaji dalam penelitian ini terletak pada ketiadaan klausul pengecualian dalam Permenkumham No. 21/2025 yang secara spesifik mengakomodasi pemenuhan kewajiban pelaporan berkala yang bersifat imperatif, seperti pelaporan hasil RUPS Tahunan melalui SABH. Peraturan ini tidak mengenal konsep pembukaan pemblokiran sementara (temporary unblocking) untuk tujuan administratif yang terbatas dan tertentu, seperti penginputan data hasil RUPS Tahunan yang merupakan kewajiban yang terpisah dan tidak berkaitan langsung dengan substansi sengketa yang menjadi dasar pemblokiran. Tidak adanya klausul pengecualian ini menciptakan kondisi di mana dua norma hukum yang bersumber dari delegasi kewenangan yang sama saling bertentangan secara operasional. Permenkum No. 49/2025 mewajibkan pelaporan dalam 30 hari melalui SABH, sementara Permenkumham No. 21/2025 menutup akses ke SABH tanpa pengecualian bagi kewajiban periodik tersebut. Keduanya sama-sama mengikat dan sama-sama bersifat memaksa, namun tidak dapat dipenuhi secara bersamaan dalam kondisi pemblokiran. Ketiadaan mekanisme untuk merekonsiliasi kedua kewajiban ini inilah yang secara normatif mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum yang nyata bagi perseroan yang terdampak.

Analisis konflik norma antara Permenkum No. 49/2025 dan Permenkumham No. 21/2025 perlu dilakukan dengan menggunakan asas-asas penyelesaian konflik norma yang diakui dalam teori hukum. Asas pertama yang relevan adalah *lex specialis derogat legi generali*, yang menyatakan bahwa norma yang bersifat khusus mengesampingkan norma yang bersifat umum. Namun penerapan asas ini dalam konteks ini tidak menghasilkan resolusi yang memuaskan, karena kedua peraturan tersebut masing-masing bersifat khusus pada bidang pengaturannya: Permenkum No. 49/2025 khusus mengatur kewajiban pelaporan RUPS, sedangkan Permenkumham No. 21/2025 khusus mengatur mekanisme pemblokiran SABH. Asas kedua yang relevan adalah *lex posterior derogat legi priori*, yang menyatakan bahwa norma yang lebih baru mengesampingkan norma yang lebih lama. Akan tetapi kedua peraturan ini diterbitkan dalam tahun yang sama (2025) dengan selisih waktu yang relatif singkat, dan keduanya diterbitkan dalam lingkungan kementerian yang sama, sehingga asas ini pun tidak dapat secara definitif menentukan norma mana yang harus diutamakan. Kegagalan kedua asas klasik penyelesaian konflik norma ini untuk memberikan solusi yang memadai menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi bersifat lebih fundamental: bukan sekadar konflik antar norma yang dapat diselesaikan melalui asas hierarki atau kronologis, melainkan ketidaksinkronan sistemik yang memerlukan intervensi normatif yang bersifat konstruktif dan proaktif.

Asas kepastian hukum sebagai salah satu pilar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara memberikan kepastian yang dapat diandalkan bagi para pihak yang terdampak. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum mengandung empat unsur esensial: hukum positif harus ada dan berlaku, hukum harus didasarkan pada fakta nyata, fakta tersebut harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan, dan hukum tidak boleh mudah berubah secara sewenang-wenang. Apabila kerangka teoretis ini diterapkan pada ketidakpastian yang timbul akibat bertemunya kewajiban pelaporan RUPS Tahunan dengan mekanisme pemblokiran SABH, unsur ketiga yaitu kejelasan rumusan menjadi titik lemah yang paling kritis. Permenkumham No. 21/2025 tidak secara jelas mengatur bagaimana nasib kewajiban pelaporan berkala yang bersifat imperatif apabila akses SABH sedang dalam kondisi terblokir, sehingga perseroan tidak memiliki panduan normatif yang dapat diandalkan mengenai langkah yang harus atau dapat ditempuh untuk memenuhi kewajibannya dalam kondisi demikian. Ketidaktepatan normatif ini bukan sekadar lacuna hukum yang bersifat teknis, melainkan merupakan kekosongan yang berimplikasi langsung pada kemampuan perseroan untuk mempertahankan kepatuhan administratifnya, yang pada gilirannya berdampak pada kepercayaan dan stabilitas ekosistem bisnis.

Mekanisme pemblokiran SABH diberikan kepada negara dan pihak-pihak tertentu dengan tujuan yang spesifik: melindungi kepentingan hukum yang sah dari pihak-pihak yang berselisih dengan cara mencegah perubahan data perseroan yang tidak sah selama sengketa berlangsung. Apabila dalam implementasinya mekanisme pemblokiran ini yang semula dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan justru mengakibatkan perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban hukum imperatifnya yang sama sekali tidak berkaitan dengan substansi sengketa, maka terdapat risiko bahwa kewenangan pemblokiran telah bergeser dari fungsi perlindungan yang menjadi tujuannya menuju fungsi hambatan yang merugikan keberlangsungan administrasi perseroan secara keseluruhan. Pergeseran fungsi ini, apabila dibiarkan tanpa koreksi normatif, pada akhirnya bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi yang baik yang menjadi landasan dari seluruh sistem hukum administrasi perseroan di Indonesia.

Dampak dari ketiadaan klausul pengecualian dalam Permenkumham No. 21/2025 tidak hanya berhenti pada dimensi normatif-administratif, tetapi juga merambah ke dimensi sosial-ekonomi yang menyentuh kepentingan pihak-pihak yang sama sekali tidak terlibat dalam sengketa perseroan. Dalam struktur perseroan yang kompleks, sengketa sering kali terjadi di antara sebagian pemegang saham atau antara pemegang saham dengan pengurus, sementara terdapat banyak pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, kreditur, dan mitra usaha yang kepentingannya bergantung pada kelancaran administrasi dan operasional perseroan. Karyawan perseroan, misalnya, berpotensi terdampak secara langsung apabila kondisi pemblokiran yang berkepanjangan mengakibatkan perseroan tidak dapat melaksanakan aktivitas administratif yang diperlukan untuk menjalankan operasional bisnisnya secara normal, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan pembayaran kompensasi. Kondisi serupa telah termanifestasi secara nyata dalam kasus PT Pakerin yang mengalami sengketa internal berkepanjangan, di mana pemblokiran SABH yang mengakibatkan gangguan pada sistem administrasi keuangan perusahaan berujung pada tidak terbayarnya gaji ribuan karyawan dan memicu gelombang demonstrasi yang mengganggu stabilitas sosial di lingkungan sekitar perusahaan. Kasus ini menjadi bukti empiris bahwa ketiadaan pengecualian dalam mekanisme pemblokiran tidak hanya berdampak pada perseroan sebagai badan hukum, tetapi juga pada individu-individu yang kehidupannya bergantung pada keberlangsungan operasional perseroan tersebut.

Selain kasus PT Pakerin yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sejumlah kasus sengketa internal perseroan besar di Indonesia yang secara nyata menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa korporasi dapat berlangsung jauh lebih lama dari satu siklus pelaporan RUPS Tahunan bahkan merentang hingga bertahun-tahun tanpa kepastian kapan putusan yang berkekuatan hukum tetap akan diperoleh.

Salah satu contoh yang paling relevan adalah kasus PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk, perusahaan publik di bidang kehutanan yang mengalami sengketa internal antara pemegang saham mayoritas dan minoritas sejak sekitar tahun 2007 hingga 2012, atau kurang lebih selama lima tahun. Perselisihan ini berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban perusahaan, di mana penyelenggaraan RUPS berulang kali digagalkan oleh pihak mayoritas sehingga pemegang saham minoritas tidak dapat menggunakan hak-haknya, termasuk hak memperoleh informasi keuangan dan ikut serta dalam pengambilan keputusan perseroan. Kasus ini secara langsung memperlihatkan bagaimana sengketa internal mampu melumpuhkan mekanisme organ perseroan, termasuk penyelenggaraan RUPS Tahunan yang sesungguhnya merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan berdasarkan Pasal 78 UU PT. Apabila kondisi serupa terjadi dalam rezim hukum yang berlaku saat ini, di mana Permenkum No. 49/2025 mewajibkan hasil RUPS Tahunan diinput ke SABH dalam jangka waktu 30 hari sementara akses SABH-nya terblokir akibat sengketa, maka selama lima tahun tersebut akan terdapat setidaknya lima kewajiban pelaporan yang tidak mungkin dipenuhi bukan karena perseroan tidak beritikad baik, melainkan karena hambatan sistemik yang tidak memiliki jalan keluar normatif dalam regulasi yang berlaku.

Hal inilah yang membuat kasus PT Sumalindo memiliki nilai ilustratif yang tinggi bagi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Penyelesaian sengketa korporasi melalui jalur hukum formal bukan sesuatu yang bisa diprediksi atau diselesaikan dalam waktu singkat. Untuk mencapai putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 15 ayat (3) Permenkumham No. 21/2025, suatu perkara harus melewati setidaknya gugatan di tingkat pertama, banding, kasasi, dan tidak menutup kemungkinan peninjauan kembali. Setiap tahapan membutuhkan waktu tersendiri, sehingga secara kumulatif perseroan sangat mungkin berada dalam kondisi terblokir selama periode yang sama panjangnya dengan sengketa PT Sumalindo. Dengan demikian, anggapan bahwa perseroan cukup menunggu selesainya sengketa untuk kemudian memenuhi kewajiban pelaporannya adalah anggapan yang tidak realistis dan tidak sejalan dengan fakta empiris penyelesaian sengketa korporasi di Indonesia.

Gambaran serupa juga dapat dilihat dalam kasus PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang menjadi objek pendekatan kasus dalam penelitian ini. Sengketa atas kepemilikan dan pengendalian TPI berlangsung dalam proses hukum yang sangat panjang dan melibatkan berbagai tingkat peradilan. Kasus ini memperkuat kesimpulan yang sama: sengketa korporasi skala besar di Indonesia pada umumnya tidak dapat diselesaikan dalam hitungan bulan. Kompleksitas kepentingan yang terlibat, besarnya nilai ekonomis yang dipersengketakan, serta panjangnya proses litigasi menjadikan kondisi pemblokiran SABH bukan sesuatu yang bersifat sementara dan segera berakhir, melainkan kondisi yang bisa berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Fakta inilah yang menjadi landasan empiris yang kuat bagi urgensi mekanisme pembukaan pemblokiran sementara: selama proses tersebut berlangsung, kewajiban RUPS Tahunan dan penginputan Akta PKR ke SABH terus berjalan secara hukum, sementara perseroan yang terdampak tidak memiliki sarana untuk memenuhinya.

Berdasarkan seluruh uraian analisis normatif terhadap Permenkumham No. 21/2025 di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut mengandung kekosongan norma yang fundamental dalam konteks pengelolaan kewajiban pelaporan berkala perseroan ketika akses SABH sedang dalam kondisi terblokir akibat sengketa. Kekosongan norma ini bersifat structural bukan sekadar kelemahan teknis yang dapat diselesaikan melalui interpretasi ekstensif atau analogi hukum karena menyentuh dua aspek yang saling berkaitan: pertama, tidak adanya mekanisme yang secara eksplisit memungkinkan pemenuhan kewajiban administratif imperatif tanpa harus menunggu penyelesaian sengketa yang tidak memiliki batas waktu yang pasti dan kedua, tidak adanya panduan normatif bagi perseroan, notaris, maupun regulator mengenai bagaimana memperlakukan kewajiban pelaporan yang tertunda akibat pemblokiran dalam konteks sanksi administratif. Kedua aspek kekosongan norma tersebut secara bersama-sama menciptakan kondisi ketidakpastian hukum yang tidak dapat dibiarkan tanpa penanganan normatif yang sistematis dan komprehensif. Urgensi pengembangan solusi normatif tersebut yang akan menjadi fokus analisis dalam Sub-Bab B berikutnya bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan administratif perseroan yang terdampak, melainkan untuk menjamin bahwa sistem hukum perseroan Indonesia mampu merespons kompleksitas realitas sengketa korporasi yang terus berkembang dengan tetap memberikan kepastian hukum yang dapat diandalkan oleh seluruh pemangku kepentingan.

B. Ketidakpastian Hukum akibat Ketiadaan Mekanisme Pembukaan Pemblokiran Sementara

Pertemuan antara kewajiban wajib pelaporan RUPS Tahunan dengan mekanisme pemblokiran SABH yang tidak memberi pengecualian untuk pelaporan berkala menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata. Menurut teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, ada empat unsur penting: pertama, hukum harus ada dan berlaku; kedua, hukum didasarkan pada fakta nyata; ketiga, aturan dirumuskan dengan jelas; dan keempat, hukum tidak mudah berubah secara sewenang-wenang. Jika diterapkan pada kasus pemblokiran SABH, masalah muncul pada unsur ketiga, yaitu aturan yang belum cukup jelas untuk mengatasi kondisi ketika kewajiban pelaporan berbenturan dengan pemblokiran yang berada di luar kendali perseroan.

Ketidakpastian hukum ini memiliki tiga dimensi utama, yaitu normatif, praktis, dan ekonomis. Secara normatif, terjadi konflik antara Pasal 78 UU PT jo. Pasal 16 ayat (3) Permenkum No. 49/2025 yang mewajibkan pelaporan berkala dengan Pasal 15 ayat (3) Permenkumham No. 21/2025 yang justru menutup akses SABH tanpa solusi bagi perseroan. Secara ekonomis pemblokiran yang berkepanjangan dapat menghambat seluruh aktivitas administratif perseroan dan berdampak pada operasional keuangan, seperti yang terjadi pada PT Pakerin (Pabrik Kertas Indonesia) yang mengalami pembekuan rekening hingga berujung pada tidak terbayarnya gaji karyawan dan aksi demonstrasi.

Dalam kajian hukum administrasi, kondisi demikian sering disebut sebagai administrative deadlock, yaitu keadaan di mana suatu subjek hukum tidak mampu memenuhi kewajiban hukumnya bukan karena kehendak atau kelalaian sendiri, melainkan karena adanya hambatan sistemik yang justru diciptakan oleh norma administrasi itu sendiri. Konsep ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam sistem hukum, di mana aturan yang seharusnya memfasilitasi justru menghambat pemenuhan kewajiban hukum. Indroharto menegaskan bahwa dalam hukum administrasi negara, setiap kewenangan yang diberikan oleh undang-undang harus dijalankan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut (asas spesialisasi), serta tidak boleh digunakan dengan cara yang menimbulkan kerugian bagi subjek hukum yang justru seharusnya dilindungi oleh sistem hukum. Ketika mekanisme pemblokiran SABH yang pada dasarnya dirancang sebagai instrumen perlindungan dalam situasi sengketa justru berakibat menghalangi perseroan untuk memenuhi kewajiban hukum yang bersifat imperatif, maka keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyimpangan dari tujuan pemberian kewenangan (*détournement de pouvoir*), yang pada akhirnya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Apabila merujuk pada asas proporsionalitas dalam hukum administrasi negara sebagaimana diakui dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, suatu tindakan administratif harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks ini pemblokiran total akses SABH tanpa memberikan mekanisme pengecualian bagi kewajiban pelaporan berkala yang bersifat imperatif dapat dinilai sebagai tindakan yang tidak proporsional. Kewajiban RUPS Tahunan dan pelaporan laporan tahunan pada dasarnya ditujukan untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan perseroan, termasuk pemegang saham yang tidak terlibat sengketa, kreditur, karyawan, dan pihak ketiga lainnya. Penghalangan secara menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban tersebut akibat pemblokiran justru melampaui batas yang diperlukan dalam rangka penyelesaian sengketa, sehingga tidak sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum administrasi negara.

Kondisi ini juga menimbulkan persoalan dalam konteks perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang tidak terlibat dalam sengketa. Dalam struktur perseroan yang kompleks, sering kali terdapat pemegang saham mayoritas maupun minoritas yang bukan pihak dalam sengketa, namun tetap terdampak langsung akibat pemblokiran administrasi perseroan. Akibatnya mereka kehilangan hak untuk memperoleh informasi resmi mengenai kondisi keuangan dan operasional perseroan melalui RUPS Tahunan yang seharusnya terdokumentasi secara sah dalam SABH. Ketiadaan mekanisme pembukaan blokir sementara tidak hanya merugikan perseroan sebagai badan hukum, tetapi juga secara tidak langsung mengorbankan hak-hak para pemangku kepentingan yang lebih luas.

Ketidakpastian hukum yang timbul akibat ketiadaan mekanisme pembukaan pemblokiran sementara juga berimplikasi pada melemahnya fungsi hukum sebagai sarana pengaturan. Dalam kondisi ideal, hukum seharusnya mampu memberikan arah dan solusi atas setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat, termasuk dalam dinamika hubungan internal perseroan. Namun, ketika norma yang ada justru menimbulkan kebuntuan administratif, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen yang memberikan kepastian dan kemanfaatan. Roscoe Pound menegaskan bahwa hukum harus mampu menyeimbangkan kepentingan yang ada di masyarakat secara adil dan proporsional. Kegagalan menyediakan mekanisme pembukaan blokir sementara menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi keseimbangan antara kepentingan penyelesaian sengketa dan kepentingan kelangsungan administrasi perseroan.

Dari perspektif hukum perusahaan, ketidakpastian ini berpotensi mengganggu prinsip going concern dari perseroan. Prinsip ini menekankan bahwa perseroan harus dapat menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan tanpa gangguan yang tidak semestinya. Tidak dapat dilakukannya pelaporan RUPS Tahunan akibat pemblokiran SABH berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kondisi perseroan, baik dari sisi investor, kreditur, maupun otoritas terkait. Munir Fuady menyatakan bahwa keberlangsungan usaha perseroan sangat bergantung pada stabilitas aspek hukum dan administrasi yang melekat pada badan hukum tersebut. Hambatan administratif yang bersumber dari regulasi justru dapat mengganggu eksistensi perseroan itu sendiri.

Ketidakpastian hukum ini juga membuka ruang terjadinya disparitas penafsiran oleh aparat administrasi maupun penegak hukum. Dalam praktik, tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pengecualian pelaporan dalam kondisi pemblokiran dapat menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap kasus yang serupa. Hal ini bertentangan dengan prinsip equality before the law yang menghendaki adanya perlakuan yang sama terhadap setiap subjek hukum dalam kondisi yang sebanding. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan pencegahan tindakan sewenang-wenang, tetapi juga menjamin adanya kepastian dalam penerapan hukum secara konsisten. Ketiadaan mekanisme pembukaan blokir sementara berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik administrasi.

Apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum modern, kondisi ini menunjukkan perlunya integrasi antara pendekatan normatif dan pendekatan fungsional dalam pembentukan regulasi. Hukum tidak cukup hanya mengatur secara formal, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan praktis yang berkembang di masyarakat. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengikuti dinamika sosial dan tidak terjebak dalam kekakuan norma semata. Hal ini berarti bahwa sistem dan regulasi yang mengaturnya harus dirancang sedemikian rupa agar tetap memberikan ruang bagi pelaksanaan kewajiban hukum, meskipun dalam kondisi yang tidak normal seperti adanya sengketa internal.

Ketidakpastian hukum akibat ketiadaan mekanisme pembukaan pemblokiran sementara tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh dimensi yang lebih luas, yaitu kepercayaan terhadap sistem hukum dan stabilitas kegiatan usaha. Oleh karena itu diperlukan perumusan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif, baik dalam bentuk pengaturan normatif maupun kebijakan teknis, guna menjamin bahwa setiap kewajiban hukum tetap dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan tujuan perlindungan dalam situasi sengketa.

C. Urgensi dan Formulasi Mekanisme Pembukaan Pemblokiran Sementara

Bertolak dari analisis terhadap konflik norma dan ketidakpastian hukum yang diuraikan di atas, penelitian ini berpandangan bahwa solusi normatif yang paling tepat dan proporsional adalah penambahan mekanisme permohonan pembukaan pemblokiran sementara (temporary unblocking) ke dalam regulasi pemblokiran SABH, khususnya dalam Permenkumham No. 21/2025 atau melalui penerbitan peraturan pelaksana yang bersifat khusus. Mekanisme ini dirancang bukan untuk menghapus pemblokiran yang sedang berlangsung, melainkan untuk memberikan jendela akses terbatas dan terawasi kepada perseroan guna memenuhi kewajiban pelaporan RUPS Tahunan yang bersifat imperatif dan berkala, tanpa mengorbankan kepentingan para pihak yang memohon pemblokiran dalam rangka perlindungan hukum sengketa.

Secara normatif mekanisme pembukaan pemblokiran sementara ini dapat dirumuskan dengan mengadopsi pendekatan yang pernah dikenal dalam regulasi sebelumnya, yakni pemberian akses terbatas waktu (time-limited access) untuk tujuan administratif yang spesifik dan terukur. Mekanisme tersebut setidaknya perlu memuat beberapa elemen esensial berikut. Pertama, subjek permohonan, yakni notaris yang ditunjuk oleh direksi perseroan yang aksesnya diblokir, mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Penggunaan notaris sebagai subjek permohonan sejalan dengan kedudukan sentral notaris dalam sistem SABH sebagaimana telah dibahas di atas, sekaligus memastikan bahwa akses yang diberikan digunakan hanya untuk keperluan yang sah dan terverifikasi.

Kedua, objek permohonan harus dibatasi secara ketat hanya pada penginputan data hasil RUPS Tahunan beserta laporan tahunan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 78 UU PT dan Pasal 16 Permenkum No. 49/2025. Pembatasan objek ini penting untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme pembukaan sementara sebagai upaya untuk melakukan perubahan data perseroan yang substansial di luar cakupan kewajiban pelaporan berkala, yang dapat merugikan pihak yang memohon pemblokiran. Dengan demikian pembukaan sementara tidak memberikan celah

bagi salah satu pihak yang bersengketa untuk secara sepihak melakukan perubahan kepengurusan, perubahan anggaran dasar, atau tindakan korporasi lainnya yang sedang dipersengketakan.

Ketiga, jangka waktu akses terbatas perlu ditentukan secara tegas dan singkat. Mengacu pada batas waktu pelaporan 30 hari yang ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (3) Permenkum No. 49/2025, pembukaan sementara selama 7 hingga 14 hari kerja dinilai cukup untuk memungkinkan notaris melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen yang diperlukan. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, akses SABH secara otomatis kembali terkunci tanpa memerlukan tindakan aktif dari pihak mana pun. Mekanisme otomatis ini memastikan bahwa pembukaan sementara tidak berpotensi disalahgunakan untuk keperluan lain di luar tujuan yang diizinkan.

Keempat, pengawasan dan pertanggungjawaban atas penggunaan akses terbatas harus diperkuat melalui mekanisme pelaporan pasca-akses. Notaris yang menggunakan akses terbatas wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal AHU mengenai data apa saja yang telah diinput selama periode pembukaan sementara, beserta salinan akta PKR dan dokumen pendukung yang diunggah. Laporan ini dapat dijadikan dasar pengawasan bagi negara dan pihak yang memohon pemblokiran untuk memastikan bahwa akses terbatas benar-benar digunakan hanya untuk keperluan yang diizinkan. Apabila ditemukan pelanggaran atas batas penggunaan akses, notaris dan direksi perseroan dapat dikenai sanksi administratif maupun pertanggungjawaban hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Usulan normatif ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan administrasi yang baik sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas proporsionalitas dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Selain itu, usulan ini juga konsisten dengan semangat perlindungan terhadap keberlangsungan badan hukum perseroan yang merupakan pilar penting dalam ekosistem ekonomi nasional. Sebagaimana ditegaskan oleh Munir Fuady, keberlangsungan suatu perseroan sebagai badan hukum tidak hanya menyangkut kepentingan para pemegang sahamnya, tetapi juga kepentingan karyawan, mitra usaha, kreditur, dan masyarakat luas yang bergantung pada kegiatan ekonomi perseroan tersebut.

Dari perspektif perbandingan hukum, mekanisme serupa telah dikenal dalam sistem hukum Belanda melalui lembaga *enquêterecht* (hak penyelidikan) yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengeluarkan putusan provisional yang memungkinkan organ-organ tertentu dalam perseroan tetap berfungsi selama sengketa berlangsung, termasuk untuk keperluan penyelenggaraan RUPS dan pemenuhan kewajiban administratif periodik. Meskipun sistem hukum Indonesia berbeda dengan sistem hukum Belanda dalam banyak hal, pendekatan yang memisahkan antara penyelesaian sengketa substantif dengan pemenuhan kewajiban administratif periodik merupakan prinsip universal yang relevan untuk diadopsi dalam konteks hukum perseroan Indonesia, khususnya dalam pengaturan sistem SABH.

Implementasi mekanisme pembukaan pemblokiran sementara juga perlu didukung oleh pengaturan teknis dalam sistem SABH itu sendiri, termasuk pembuatan fitur audit trail yang merekam seluruh tindakan yang dilakukan selama periode akses terbatas. Fitur ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa mengenai penggunaan akses terbatas, tetapi juga sebagai instrumen transparansi yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam era transformasi digital layanan publik sebagaimana yang menjadi semangat hadirnya SABH, pengembangan fitur teknis semacam ini bukan hanya dimungkinkan tetapi seharusnya menjadi bagian integral dari desain sistem.

Mekanisme pembukaan pemblokiran sementara yang diusulkan dalam penelitian ini bukan sekadar solusi pragmatis terhadap konflik norma yang ada, melainkan juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai kepastian hukum, perlindungan hukum yang berkeadilan, dan penyelenggaraan administrasi badan hukum yang proporsional. Pembentukan norma yang memadai dalam hal ini merupakan keniscayaan, bukan pilihan, demi menjamin bahwa sistem hukum perseroan Indonesia mampu merespons kompleksitas realitas praktik yang berkembang, termasuk situasi di mana kewajiban hukum imperatif bertabrakan dengan kondisi administratif yang di luar kendali perseroan.

Secara konseptual, formulasi mekanisme pembukaan pemblokiran sementara ini juga dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari penerapan asas diskresi administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan ruang bagi pejabat administrasi untuk mengambil keputusan dalam kondisi tertentu guna mengatasi stagnasi pemerintahan, sepanjang tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini,

pemberian akses terbatas melalui mekanisme pembukaan sementara merupakan bentuk diskresi yang sah, karena bertujuan untuk menjamin tetap berjalannya fungsi administratif perseroan tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap pihak yang bersengketa. Menurut Ridwan HR, diskresi merupakan instrumen penting dalam hukum administrasi untuk mengatasi kekosongan atau ketidaklengkapan pengaturan hukum yang tidak mampu menjawab kebutuhan konkret di lapangan.

Dari perspektif teori sistem hukum, usulan ini juga sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur dan substansi hukum telah tersedia melalui regulasi yang mengatur pemblokiran dan pelaporan, namun belum didukung oleh mekanisme yang memadai untuk menjembatani kondisi khusus seperti sengketa internal. Oleh karena itu, penambahan mekanisme pembukaan pemblokiran sementara merupakan upaya untuk menyempurnakan substansi hukum agar dapat berjalan efektif dalam praktik.

Dari sisi implementasi penting untuk memastikan bahwa mekanisme yang diusulkan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga dapat dioperasionalkan secara teknis dalam sistem SABH. Hal ini mencakup pengaturan mengenai prosedur pengajuan permohonan secara elektronik, verifikasi oleh pejabat berwenang, serta integrasi dengan sistem notariat yang telah ada. Indroharto menekankan bahwa dalam hukum administrasi, pelaksanaan kewenangan harus didukung oleh prosedur yang jelas dan dapat dilaksanakan, agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. Keberhasilan mekanisme pembukaan sementara sangat bergantung pada kejelasan prosedur teknis yang mengiringinya.

Keberadaan mekanisme ini juga memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kepercayaan (trust) terhadap sistem administrasi badan hukum. Dalam dunia usaha, kepastian hukum merupakan faktor utama yang memengaruhi keputusan investasi dan keberlanjutan usaha. Ketika sistem SABH mampu memberikan solusi atas kondisi-kondisi khusus seperti sengketa internal tanpa menghambat kewajiban administratif, maka hal tersebut akan meningkatkan kredibilitas sistem hukum Indonesia di mata pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum yang efektif tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mampu menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi para pelaku ekonomi.

Urgensi pembentukan mekanisme pembukaan pemblokiran sementara tidak hanya didasarkan pada kebutuhan untuk menyelesaikan konflik norma yang ada, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum administrasi yang lebih responsif terhadap dinamika praktik. Formulasi yang tepat, didukung oleh landasan teoritis dan implementasi teknis yang jelas, akan menjadikan mekanisme ini sebagai solusi normatif yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi permasalahan serupa di masa yang akan datang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dilaporkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tetap sah secara yuridis sebagai akta otentik. Karena terpenuhinya syarat formal dan materiil pembuatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 1 ayat (7). Selama akta tersebut dibuat oleh notaris yang berwenang dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik. Namun, keterlambatan pelaporan mengakibatkan akta PKR tersebut kehilangan fungsi administratifnya dalam sistem SABH, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pencatatan resmi dalam basis data administrasi badan hukum negara. 2). Kepastian hukum jangka waktu pendaftaran Akta PKR dalam hal terjadi pemblokiran akses SABH belum terjamin secara memadai dalam kerangka regulasi yang berlaku. Terdapat konflik norma yang nyata antara Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 yang mewajibkan pelaporan hasil RUPS Tahunan kepada Menteri melalui notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris ditandatangani, dengan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2025 yang mensyaratkan pemblokiran akses SABH hanya dapat dibuka apabila sengketa yang menjadi dasar pemblokiran telah selesai dibuktikan dengan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua norma tersebut sama-sama bersifat memaksa (*dwingend recht*) namun tidak dapat dipenuhi secara bersamaan dalam kondisi pemblokiran, sehingga menimbulkan kekosongan norma yang bersifat struktural. Ketidadaan mekanisme pembukaan pemblokiran sementara (*temporary unblocking*) untuk keperluan pemenuhan kewajiban pelaporan berkala yang bersifat imperatif menjadikan perseroan berada

dalam kondisi administrative deadlock, yakni tidak mampu memenuhi kewajiban hukumnya bukan karena kehendak atau kelalaian sendiri, melainkan karena hambatan sistemik yang secara struktural tidak dapat diatasi berdasarkan regulasi yang berlaku.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
6. Adjie, Habib. Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama, 2008.
7. Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press, 2009.
8. Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
9. Badudu dan Zain. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
10. Cox, James D., Thomas Lee Hazen, dan Hedge O'Neal. Corporations. Alpen Law & Business, 1997.
11. Erliyani, Rahmida. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.
12. Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
13. Fuady, Munir. Hukum Perseroan Terbatas. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
14. Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
15. Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
16. Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
17. Hariyani, Iswi, R. Serfianto Dibyo Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiani. Panduan Praktis SABH: Sistem Administrasi Badan Hukum. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
18. HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
19. Huizink, J.B. Rechtspersonen. Deventer: Kluwer, 2015.
20. Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
21. Khairandy, Ridwan. Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
22. Lubis, Suhrawardi K. Etika Profesi Hukum. Cetakan Keenam. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
23. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.
24. Mertokusumo, Sudikno. Pengantar Hukum Sebuah Pengantar. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Liberty, 2007.
25. Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
26. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
27. Nico. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDBSL), 2003.
28. Notodisoerjo, R. Soegondo. Hukum Notarial di Indonesia Suatu Penjelasan. Jakarta: Rajawali, 1982.
29. Pound, Roscoe. An Introduction to the Philosophy of Law. New Haven: Yale University Press, 1954.
30. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
31. Setiawan, Wawan. Hak Ingkar Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHP (Suatu Kajian). Makalah disampaikan dalam Kongres INI di Jakarta, 1995.
32. Supramono, Gatot. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Djambatan, 2007.
33. Tan Thong Kie. Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
34. Tedjosaputro, Liliana. Mal Praktek Notaris Dan Hukum Pidana. Semarang: CV. Agung, 1991.
35. Tedjosaputro, Liliana. Etika Profesi Dan Profesi Hukum. Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
36. Widjaja, Gunawan. Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
37. Andriani, Siska, M. Hadin Muhjad, dan Saprudin. "Peran Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum terhadap Pendirian Perseroan Terbatas." *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023): 436. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1114>.
38. Erliyani, Rahmida, Muhammad Hadin Muhjad, dan Lia Audia Puspita. "Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris Dan Karyawan Notaris Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, No. 1 (Februari 2021). <https://doi.org/10.33474/HUKENO.V5I1.9223>.
39. Gosan, John Tiel dan Rasji. "Implikasi Hukum Risalah Fiktif Akta Pernyataan Keputusan Rapat terhadap Upaya Hukum Pemulihan Jabatan Notaris."
40. Komisi Yudisial Republik Indonesia. Pengantar dalam Jurnal Yudisial, Vol. 4 No. 2. Jakarta: Komisi Yudisial, 2011.
41. Kusumawati, Raden Krishnaputri Devi, dkk. "Antara Autentisitas dan Kepastian Hukum: Analisis terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang Tidak Dibacakan di Hadapan Notaris." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 12, No. 1. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/12474>
42. Lany, Arman. "Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH)* 2, No. 2 (2015): 291–312. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a5>.
43. Lin, Melissa. "Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Risalah Rapat, dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler dalam Perseroan Terbatas." *Maleo Law Journal* 5, No. 2 (2021): 115–128. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/2356>
44. Noviantika Sari Hrp, Mia. "Optimalisasi Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara Online Demi Kepastian Hukum di Era Transformasi Digital." *Jurnal Notarius* 11 (2025): 38–50.
45. Omiyani, Selva, Suprpto, dan Saprudin. "Digitalisasi Tandatanganan secara Elektronik dengan Menggunakan Akta Notaris." *Notary Law Journal* 3, No. 1 (Januari 2024): 20. <https://www.notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/55>.
46. Pangesti, Shinta. "Akta PKR dari RUPS Luar Biasa yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Yudisial* 13, No. 3 (2020).
47. Permadi, I Made Hengki. "Pengaturan Mengenai Pendaftaran Pendirian Firma Pada Sistem Administrasi Badan Usaha." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No. 3 (2019): 12.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11513>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

48. Putra, Rizky Aditya. "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat." *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 4, No. 2 (2022): 45–46. https://ejournal.jayabaya.ac.id/index.php/Nuansa_Notariat/article/view/178.
49. Salim, Fauzan. "Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)." *Recital Review* 2, No. 2 (2020): 140–156.
50. Saprudin. "Socialisering Process Hukum Perburuhan dalam Aspek Kebijakan Pengupahan." *Jurnal Mimbar Hukum* 24, No. 3 (Oktober 2012): 542–553.
51. Sari, Andira Permata. "Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, No. 1 (2024): 1234–1248. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/15208>
52. Supono, Eka Novita, dkk. "Peran Notaris terhadap Pengesahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas." *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4, No. 3 (2024). <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/1381>.
53. Supriyono, Dhany. "Peranan Notaris Terhadap Penginputan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)." *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2021): 90–99.
54. Wahyuni, Sri. "Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Pernyataan Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pertanggungjawaban Pidananya." *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's* 3, No. 2 (2020). <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/otentik/article/view/2418>
55. Yasyari, Andi Muhammad Faizal, Annisa Cahya Septya, dan Wulan Sari. "Hukum Perusahaan: Analisis Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Akta dan Pengesahan Badan Hukum pada Layanan SABH." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, No. 12 (2025).
56. Yasin, Helsi. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Pemalsuan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, No. 1 (2025). <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/580>.
57. Nasution, Wahyu Hasrio. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan yang Belum Terdaftar pada Sistem AHU Online dalam Pelaksanaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan (Studi Kasus Yayasan Yogyakarta Kota Kita)*. Tesis. Yogyakarta: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.
58. Riskanita, Rina. *Tinjauan Yuridis Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Dilakukan Melalui Telekonferensi*. Skripsi. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014.
59. Saputri, Silvy Afrilia. *Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas*. Tesis. Jambi: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2025.
60. Sunandar, Prawira. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas*. Tesis. Riau: Magister Kenotariatan Universitas Islam Indragiri, 2025. <https://repository.unja.ac.id/65056/>.
61. Abidin, Muhamat Yanuar. "Kewajiban Laporan Tahunan Perseroan Persekutuan Modal Pasca Permenkum 49/2025: Bagaimana Implikasi Terhadap Perseroan?" *MNL Law*, 6 Februari 2026. Diakses pada 16 April 2026. <https://mnllaw.co.id/kewajiban-laporan-tahunan-perseroan-persekutuan-modal-pasca-permenkum-49-2025-bagaimana-implikasi-terhadap-perseroan/>.
62. Amania, Nadhia. "3 Organ Penting Perseroan Terbatas." *Elson.co.id*, Maret 2017. Diakses pada 17 Maret 2026. <https://elson.co.id/2017/03/3-organ-penting-perseroan-terbatas/>.
63. Azmi, Faiq. "Buruh PT Pakerin Minta Khofifah Fasilitasi Pertemuan dengan Kemenkum." *detikJatim*, 29 Desember 2025. Diakses pada 17 April 2026. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8283192/buruh-pt-pakerin-minta-khofifah-fasilitasi-pertemuan-dengan-kemenkum>.
64. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. "Dirjen AHU Fokuskan Peran Notaris sebagai Ujung Tombak dalam Menjaga Kredibilitas Sistem Korporasi." Dipublikasikan pada 12 Juni 2025. Diakses pada 16 April 2026. <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/5558-dirjen-ahu-fokuskan-peran-notaris-sebagai-ujung-tombak-dalam-menjaga-kredibilitas-sistem-korporasi>.
65. Golaw.id. "Wajib Lapo Pemilik Manfaat: Begini Cara Membuka Blokir AHU." Diakses pada 26 April 2026. <https://golaw.id/blog/wajib-lapor-pemilik-manfaat-begini-cara-membuka-blokir-ahu/>.
66. Legalo. "Laporan Tahunan RUPS Wajib Dipatuhi: Prosedur, Persiapan, dan Sanksi Hukum Permenkum 49/2025." Diakses pada 16 April 2026. <https://legalo.id/laporan-tahunan-rups-wajib-dipatuhi-prosedur-persiapan-dan-sanksi-hukum-permenkum-49-2025/>.
67. Makarim & Taira S. "New Verification Rules for Changes to Company Registration Records." *M&T Advisory*, Issue 23, Oktober 2025. <https://www.makarim.com/news/new-verification-rules-for-changes-to-company-registration-records>.
68. Yudhatama, Pramudya, Aqqhila Felia Putri, dan Noverizky Tri Putra Pasaribu. "Analisis Permenkum 49/2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas." *AM Oktarina Counsellors at Law*. Diakses pada 17 April 2026.